



SALINAN

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Sor.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Pepijn Jochem De Blecourt bin De Blecourt, kewarganegaraan Belanda, tempat dan tanggal lahir Inggris, 12 Maret 1966, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan strata I, tempat kediaman di Komplek Resort Dago Pakar, Jalan Iris Garden No. 3 Desa Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ria Muliati Irawan, S.H., Victoria Emily da Costa, S.H., dan Marsya Intan Riani, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office **Roy Andre Da Costa & Associates** yang berkantor di Jl. Cilaki No. 47 Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang No. Reg. Kuasa 125/Adv/I/2020 tanggal 16 Januari 2020. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Halaman 1 dari halaman 63. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sieska Sagita Nasution binti Drs.H. M. Ali Nafiah Nasution,

kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal lahir Bandung, 12 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di Komplek Resort Dago Pakar, Jalan Iris Garden No.3 Desa Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agustinus Pohan, S.H., M.S., Moch. Erick Ernawan Rachman, S.H., dan Firman Arief, S.H.,** Advokat yang berkantor di Gedung Pratyaksa Lt. 2, Jalan Supratman Nomor 3, Bandung. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang No. Reg. Kuasa 341/Adv/II/2020 tanggal 17 Februari 2020. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Januari 2020, telah terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Sor. pada tanggal 16 Januari 2020 dan Penggugat telah menyampaikan perbaikan gugatannya pada persidangan tanggal 11 Mei 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 2 dari halaman 63. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 07 Januari 1996, bertempat di Kota Bandung Penggugat telah melangsungkan pernikahannya dengan Tergugat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta;
2. Dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, masing masing bernama **Melody Amelia Suzzane**, lahir di Bandung pada tanggal 24 Februari 1999 dan **Megan Isabelle**, lahir di Bandung pada tanggal 10 September 2000;
3. Untuk pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan pemisahan harta kekayaan, sehingga segala sesuatu yang diperoleh Penggugat maupun Tergugat dalam pernikahan itu 'akan menjadi Harta Kekayaan Bersama (Gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, pada tanggal 24 September 2019 Pengadilan Agama Soreang telah memutuskan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, sebagaimana dituangkan dalam Penetapannya No.1895/Pdt.G/2019/PA.Sor. dan pada waktu yang bersamaan Pengadilan Agama Soreang telah mener-bitkan Kutipan Akta Perceraian No.2482/ AC/2019/PA.Sor. (*Bukti P-1*);
5. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan 'Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Kekayaan Bersama (Gono-gini) berupa: Sebidang Tanah seluas 320 M2, berikut Bangunan Rumah yang berdiri di atasnya seluas 220 M2 (type lily), yang terletak di Jalan Iris Garden No.3, Kavling No.93 Spring Hills, Desa Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli-nya Nomor : 93/SH-BV/XIII/10-12, tanggal 25 Oktober 2012, atas nama Tergugat (*Bukti P-2*);
6. Bahwa, sampai dengan Gugatan ini didaftarkan pada Kantor Panitera Pengadilan Agama Soreang terhadap harta kekayaan tersebut pada butir 05 di atas 'belum dilakukan pemisahan dan pembagiannya di antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari halaman 63. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon dengan hormat, sudilah kiranya Pengadilan Agama Soreang, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai Harta Kekayaan Bersama (Gono-gini) Penggugat dan Tergugat, Sebidang Tanah seluas: 320 M2, berikut Bangunan Rumah yang berdiri di atasnya seluas: 220 M2 (type lily), yang terletak di Jalan Iris Garden No.3 Kavling No.93 Spring Hills, Desa Mekarsaluyu, Keca-matan Cimenyan, Kabupaten Bandung;
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hasil penjualan Tanah dan Bangunan tersebut pada petitum butir 2 di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk menjual Tanah dan Bangunan tersebut dalam petitum butir 2 di atas dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hasil penjualannya kepada Penggugat.;
5. Memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual Tanah dan Bangunan tersebut, apabila Tergugat menolak untuk menandatangani Akta Jual Belinya.
6. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hasil pen-jualan Tanah dan Bangunan tersebut kepada Tergugat, segera setelah Peng-gugat menerima pembayarannya;
7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan dan Tergugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan ke arah perdamaian, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian, Ketua Majelis memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai perintah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Drs. Mahbub**, Mediator terdaftar di Pengadilan Agama Soreang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator hakim tersebut, mediasi telah dilaksanakan dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa, kemudian pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap dengan gugatannya dengan adanya perbaikan gugatan yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 11 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pengugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawabannya beserta gugatan rekonsvansi secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Mei 2020, yaitu sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

1. Bahwa, *Tergugat* menolak seluruh dalil gugatan *Penggugat* sebagai suatu hal yang benar, kecuali apa yang diakui secara tegas dan bulat.
2. Bahwa, *Penggugat* menguraikan harta yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana posita gugatan, tidak sesuai dengan fakta hukum, oleh karenanya dalam Jawaban Pokok Perkara ini akan *Tergugat* uraikan secara menyeluruh fakta-fakta yang terjadi selama perkawinan terkait harta yang didapat dalam perkawinan sebagai berikut :
 - 2.1. Bahwa, *Tergugat* seorang Warga Negara Indonesia melangsungkan pernikahan secara Islam dengan *Penggugat* yang merupakan Warga Negara Asing (Belanda) pada tanggal 07 Januari 1996 di Bandung sebagaimana Kutipan Akta Pernikahan No. 611/17/II/1996, tertanggal 07 Januari 1996, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta.
 - 2.2. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) anak perempuan yaitu :
 - a. Melody Amelia Suzzane de Blecourt, lahir di Bandung tanggal 24 Pebruari 1999, sebagaimana Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran No. 06/1999, tertanggal 5 Maret 1999, yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, Warga Negara Asing (Belanda).

b. Megan Isabelle de Blecourt, lahir di Bandung tanggal 10 September 2000, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 17/2000, tertanggal 13 September 2000, yang diterbitkan Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Bandung Warga Negara Asing (Belanda).

2.3. Bahwa, sejak tahun 1998 *Tergugat* membantu dan bekerja sama dengan *Penggugat* membangun perusahaan trading yang bergerak di bidang tekstil. Pada tahun 2001 mendirikan perusahaan berbadan hukum CV. Sinar Surya Nusantara ('CV. SSN') di Indonesia yang sekarang menjadi STITCH Pte. Ltd setelah kepindahan ke Singapura, kemudian berkembang dan mempunyai anak perusahaan yang bergerak di bidang alat music bernama QUAYSTONE Pte. Ltd, yang masih beroperasi sampai sekarang.

2.4. Bahwa, pada tahun 2003 *Tergugat* bersama *Penggugat* dan kedua anak pindah ke Singapura dan menjadi Penduduk Permanen (*Permanent Residence/PR*) negara Singapura, dengan Nomor Identitas Singapura sebagai berikut :

- | | | |
|--------------------------------------|---|-----------|
| a. Pepijn Jochem De Blecourt | : | S2737685A |
| b. Sieska Sagita Nasution | : | S7561133A |
| c. Melody Amelia Suzzane de Blecourt | : | S9973599F |
| d. Megan Isabelle de Blecourt | : | T0073724G |

Status Penduduk Permanen (*Permanent Residence/PR*) ini berlaku seumur hidup dengan perpanjangan setiap 5 (lima) tahun dan *Tergugat*, *Penggugat* dan kedua anak mendapatkan fasilitas dari pemerintah termasuk ijin untuk bekerja dengan syarat mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku.

2.5. Bahwa, *Tergugat* turut membantu dengan bekerja sebagai staff di perusahaan tersebut dan *Penggugat* sebagai direktur. Secara fakta dalam menjalankan perusahaan *Tergugat*-lah yang

Halaman 6 dari halaman 63. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangani sebagai internal office manager di perusahaan, petugas admin, akunting/keuangan, dan assiten direktur. *Tergugat* bekerja setiap hari Senin s/d Jumat dari jam 8 pagi s/d 17 sore waktu setempat.

- 2.6. Bahwa, selama berumah tangga, *Tergugat* mendapatkan nafkah keluarga bulanan dari gaji yang merupakan pendapatan *Tergugat* sebagai staff baik pada saat menjalankan perusahaan dari masa CV. SSN sampai STITCH Pte. Ltd (1998-2006). Kesepakatan *Tergugat* dengan *Penggugat* adalah apapun yang didapat dari perusahaan adalah hasil kerjasama yang diperuntukkan menjamin masa depan keluarga. Akan tetapi faktanya perusahaan ini dikuasai sepenuhnya oleh *Penggugat* sampai saat ini. Selain itu *Tergugat* pun berkerja pada JOY Jewellery Pte. Ltd. selepas berhenti bekerja di perusahaan *Penggugat* (2008-2013), dimana hasil pendapatan ini digunakan untuk menutupi kebutuhan *Tergugat* dan kegiatan extra kulikuler dari kedua anak, karena nafkah bulanan yang diterima di saat itu tidak mencukupi kebutuhan tersebut.
- 2.7. Bahwa, sebagai Penduduk Permanen (*Permanent Residence/PR*) yang menjalankan perusahaan, maka ada kewajiban perusahaan untuk membayar *Central Provident Fund* ('CPF'). CPF adalah skema tabungan jaminan sosial wajib yang didanai oleh kontribusi pengusaha dan karyawan, berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pensiun, perumahan, dan kesehatan. CPF dibayarkan secara rutin setiap bulan oleh perusahaan dan dana CPF dapat dicairkan secara berangsur ketika umur 55 tahun, atau dana CPF dapat dicairkan sepenuhnya apabila izin tinggal Penduduk Permanen (*Permanent Residence/PR*) di cabut / di stop/ dibatalkan. Oleh karenanya pada waktu itu perusahaan yang dijalankan *Tergugat* dan *Penggugat* membayar iuran CPF atas nama *Tergugat* dan *Penggugat*. Hak yang akan didapat dari CPF adalah merupakan salah satu harta yang didapat selama perkawinan. *Penggugat*

Halaman 7 dari halaman 63. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masih berstatus Penduduk Permanen (*Permanent Residence/PR*) pada tanggal 07 Juli 2020 akan berusia 55 tahun, di usia tersebut *Penggugat* berhak mencairkan sebagian dana CPF tersebut. Sepengetahuan *Tergugat*, nilai total CPF diperkirakan sebesar 3.5 M, dan ***Penggugat* pada bulan Juli 2020 ini berhak mencairkan dana kurang lebih antara Rp. 800 juta – Rp. 1.5 M**

2.8. Bahwa, sekira tahun 2004 *Tergugat* dan *Penggugat* membeli rumah di Singapura terletak di 107 Kew Crescent atas nama *Tergugat* dan *Penggugat*. Pada tahun 2012 *Penggugat* sering mengadakan perjalanan ke Indonesia yaitu ke Bandung Jawa Barat yang akhirnya menetap di Bandung dan pulang Ke Singapura setiap akhir bulan, sementara *Tergugat* menetap di Singapura sambil menunggu kedua anak yang masih sekolah di Singapura. Pada tahun 2012 rumah yang di Singapura (yang terletak di 107 Kew Crescent Singapura) kemudian dijual sebesar sing\$1,086,283.35 (pada waktu itu setara dengan Rp 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah)). Dimana setengah dari hasil penjualan itu dipakai untuk pembelian :

- a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya seluas 320 M², terletak di Komplek Resort Dago Pakar, Jalan Iris Garden No. 3, Kavling No. 93 Spring Hills, RT/RW 003/007, Desa/Kelurahan Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, tercatat atas nama *Tergugat* sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Di Kompleks Rersort Dago Pakar Nomor : 93/SH-BV/XIII/10-12, tanggal 25 Oktober 2012 Jo. Legalisasi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan No. 144/L tertanggal 25 Oktober 2012 oleh Herlina Kembaren, S.H. Notaris - PPAT.



- b. 1 (satu) unit apartemen Casafina terletak di 211 Bedok South Avenue 1 Singapura secara diangsur, tercatat atas nama *Penggugat*, yang dibeli sekira tahun 2013.

Sisa setengah dari dana tersebut dikuasai sepenuhnya oleh *Penggugat*.

2.9. Bahwa, unit apartemen dan unit rumah diatas namakan masing-masing adalah kesepakatan dari *Tergugat* dan *Penggugat*, sehingga unit rumah yang di Dago Resort milik *Tergugat* dan unit apartemen yang di Casafina Singapura milik *Penggugat*. Disepakati, apabila *Penggugat* menjual unit apartemen yang di Casafina Singapura akan memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hasil penjual kepada *Tergugat*, begitu pula sebaliknya sehingga apabila *Tergugat* menjual unit rumah yang di Indonesia (Dago Resort) maka hasil penjualan akan dibagi antara *Tergugat* dengan *Penggugat* sama rata. Kesepakatan tersebut terungkap melalui percakapan email antara *Tergugat* dan *Penggugat*.

2.10. Bahwa, akan tetapi ternyata unit apartemen Casafina sebagaimana poin 2.8 huruf b diatas telah dijual pada bulan Juli 2018 oleh *Penggugat* dengan nilai jual berdasarkan laporan dari Pengacara Lee Chai & Boon LLP (pihak yang melakukan transaksi terhadap unit apartemen Casafina di Singapura) adalah sebesar \$1.230.000,-. Dari penjualan tersebut nilai yang diterima *Penggugat* sebesar \$342.816.86 (setara dengan Rp. 3.531.013,- (tiga milyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga belas rupiah) dengan kurs dollar Sing \$1 pada waktu penjualan sebesar Rp. 10.300,- (sepuluh ribu tiga ratus rupiah)), dengan perincian sebagai berikut :

- 5% Deposit DP yang telah diberikan ke *Penggugat* \$61.500
- Pengembalian Dana CPF *Penggugat* \$121.882.03
- Tunai yang diserahkan kepada *Penggugat* \$159.434.83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total yang diterima dan dikuasai *Penggugat* sebesar \$342.816.86 (setara dengan Rp. 3.531.000.013,- (tiga milyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga belas rupiah) dengan kurs dollar Sing \$1 pada waktu penjualan sebesar Rp. 10.300,- (sepuluh ribu tiga ratus rupiah). **Seluruh uang hasil penjualan tersebut dikuasai *Penggugat*.** *Tergugat* sama sekali tidak mendapatkan apa-apa dari hasil penjualan unit apartemen tersebut.

3. Bahwa, oleh karenanya adalah tidak benar dalil *Penggugat* poin 5 yang pada pokoknya mendalilkan :

"5. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan '*Penggugat* dan *Tergugat* telah memiliki Harta Kekayaan Bersama (gono-gini) berupa : Sebidang Tanah seluas 320 M², berikut Bangunan Rumah yang berdiri di atasnya seluas 220 M² (type lily), yang terletak di Jalan Iris Garden No. 3, Kavling No. 93 Spring Hills, Desa Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, ...dst...dst...dst..."

Fakta yang sebenarnya adalah bahwa harta yang didapat selama pernikahan, disamping objek tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas 320 M², terletak di Komplek Resort Dago Pakar, Jalan Iris Garden No. 3, Kavling No. 93 Spring Hills, RT/RW 003/007, Desa/Kelurahan Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, sebagaimana yang didalilkan *Penggugat*, ada harta lain yaitu

a. Sisa uang hasil penjualan 1 (satu) unit apartemen Casafina terletak di 211 Bedok South Avenue 1 Singapura sebesar \$342.816.86 (setara dengan Rp. 3.531.013,- (tiga milyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga belas rupiah) dengan kurs dollar Sing \$1 pada waktu penjualan sebesar Rp. 10.300,- (sepuluh ribu tiga ratus rupiah)).

b. Sebagian Dana CPF yang akan cair sekira bulan Juli 2020.

4. Bahwa, mohon perhatian petitum gugatan 5 yang pada pokoknya :/

"5. Memberi kuasa kepada *Penggugat* untuk menjual Tanah dan bangunan tersebut, apabila menolak untuk menandatangani Akta Jual Belinya."

Halaman 10 dari halaman 63. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum tersebut adalah petitum yang keliru dan tidak jelas, apa yang menjadi dasar *Penggugat* memohon Pengadilan untuk memutus dengan amar putusan seperti petitum gugatan *Penggugat* tersebut ?

Mohon perhatian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, bahwa objek bidang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Resort Dago Pakar, Jalan Iris Garden No. 3, Kavling No. 93 Spring Hills, RT/RW 003/007, Desa/Kelurahan Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia adalah merupakan objek dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 93/SH-BV/XIII/10-12, tanggal 25 Oktober 2012 Jo. Legalisasi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan No. 144/L tertanggal 25 Oktober 2012 oleh Herlina Kembaren, S.H. Notaris - PPAT. Sudah barang tentu terhadap Perjanjian Pengikatan tersebut harus ditindak lanjut dengan pembuatan Akta Jual Beli dan proses balik nama dengan pihak penjual sebelumnya. Apa yang menjadi landasan hukum sehingga *Penggugat* yang nyata-nyata Warga Negara Asing menganggap berhak menerima kuasa untuk menjual terhadap objek tanah dan bangunan tersebut?

5. Bahwa, ketentuan hukum perkawinan yang berbeda kewarganegaraan, yaitu antara seorang warga negara asing dengan seorang warga negara Indonesia yang perkawinannya berlangsung atau diadakan di Indonesia, harta benda yang dapat dimiliki oleh warga negara asing adalah benda-benda yang bergerak saja, sedangkan benda tidak bergerak seperti tanah dan yang dipersamakan dengan tanah tidak dapat dimiliki oleh warga negara asing tersebut. Dalam Undang-undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada pasal yang mengatur tentang kedudukan harta perkawinan di dalam suatu perkawinan campuran, yaitu perkawinan dari seorang warga negara asing dengan seorang warga negara Indonesia yang dilaksanakan di Indonesia.

Berdasarkan pada fakta-fakta hukum dan segala sesuatu yang diuraikan di atas, beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada Pengadilan Agama Soreang untuk menolak

Halaman 11 dari halaman 63. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh gugatan *Penggugat* atau setidaknya menyatakan gugatan *Penggugat* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa, dalam gugatan Rekonpensi Tergugat Dalam Kompensi (*Tergugat DK*) menjadi Penggugat Dalam Rekonpensi (*Penggugat DR*), begitu pula Penggugat Dalam Kompensi (*Penggugat DK*) menjadi Tergugat Dalam Rekonpensi (*Tergugat DR*).
2. Bahwa *Penggugat DR* mohon segala sesuatu yang telah diuraikan pada Kompensi mohon dianggap termuat pula sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rekonpensi.
3. Bahwa, *Penggugat DR* seorang Warga Negara Indonesia melangsungkan pernikahan secara Islam dengan *Tergugat DR* yang merupakan Warga Negara Asing (Belanda) pada tanggal 07 Januari 1996 di Bandung sebagaimana Kutipan Akta Pernikahan No. 611/17/II/1996, tertanggal 07 Januari 1996, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta.
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) anak perempuan yaitu:
 - a. Melody Amelia Suzzane de Blecourt, lahir di Bandung tanggal 24 Pebruari 1999, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 06/1999, tertanggal 5 Maret 1999, yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, Warga Negara Asing (Belanda).
 - b. Megan Isabelle de Blecourt, lahir di Bandung tanggal 10 September 2000, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 17/2000, tertanggal 13 September 2000, yang diterbitkan Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Bandung Warga Negara Asing (Belanda).
5. Bahwa, pernikahan antara *Penggugat DR* dengan *Tergugat DR* telah putus karena perceraian sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Soreang Register Perkara No. 1895/Pdt.G/2019/PA.Sor, tertanggal 24 September 2019 Jo. Kutipan Akta Perceraian No. 2842/AC/2019/PA.Sor.

Halaman 12 dari halaman 63. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, sejak tahun 1998 *Penggugat DR* membantu dan bekerja sama dengan *Tergugat DR* membangun perusahaan trading yang bergerak di bidang tekstil. Pada tahun 2001 mendirikan perusahaan berbadan hukum CV. Sinar Surya Nusantara ('CV. SSN') di Indonesia yang sekarang menjadi STITCH Pte. Ltd setelah kepindahan ke Singapura, kemudian berkembang dan mempunyai anak perusahaan yang bergerak di bidang alat music bernama QUAYSTONE Pte. Ltd, yang masih beroperasi sampai sekarang.

7. Bahwa, pada tahun 2003 *Penggugat DR* bersama *Tergugat DR* dan kedua anak pindah ke Singapura dan menjadi Penduduk Permanen (*Permanent Residence/PR*) negara Singapura, dengan Nomor Identitas Singapura sebagai berikut:

- a. Pepijn Jochem De Blecourt : S2737685A
- b. Sieska Sagita Nasution : S7561133A
- c. Melody Amelia Suzzane de Blecourt : S9973599F
- d. Megan Isabelle de Blecourt : T0073724G

Status Penduduk Permanen (*Permanent Residence/PR*) ini berlaku seumur hidup dengan perpanjangan setiap 5 (lima) tahun. Sebagai Penduduk Permanen (*Permanent Residence/PR*). *Penggugat DR*, *Tergugat DR* dan kedua anak mendapatkan fasilitas dari pemerintah termasuk ijin untuk bekerja dengan syarat mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku.

8. Bahwa, *Penggugat DR* turut membantu dengan bekerja sebagai staff di perusahaan tersebut dan *Tergugat DR* sebagai direktur. Secara fakta dalam menjalankan perusahaan *Penggugat DR*-lah yang menangani sebagai internal office manager di perusahaan, petugas admin, akunting/keuangan, dan assiten direktur. *Penggugat DR* bekerja setiap hari Senin s/d Jumat dari jam 8 pagi s/d 17 sore waktu setempat.

9. Bahwa, selama berumah tangga, *Penggugat DR* mendapatkan nafkah keluarga bulanan dari gaji yang merupakan pendapatan *Penggugat DR* sebagai staff baik pada saat menjalankan perusahaan dari masa CV. SSN sampai STITCH Pte. Ltd (1998-2006).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan *Penggugat DR* dengan *Tergugat DR* adalah apapun yang didapat dari perusahaan adalah hasil kerjasama yang diperuntukkan menjamin masa depan keluarga. Akan tetapi faktanya perusahaan ini dikuasai sepenuhnya oleh *Tergugat DR* sampai saat ini. Selain itu *Penggugat DR*-pun berkerja pada JOY Jewellery Pte. Ltd. selepas berhenti bekerja di perusahaan *Tergugat DR* (2008-2013), dimana hasil pendapatan ini digunakan untuk menutupi kebutuhan *Penggugat DR* dan kegiatan extra kulikuler dari kedua anak, karena nafkah bulanan yang diterima di saat itu tidak mencukupi kebutuhan tersebut.

10. Bahwa, sebagai Penduduk Permanen (*Permanent Residence/PR*) yang menjalankan perusahaan, maka ada kewajiban perusahaan untuk membayar *Central Provident Fund* ('CPF'). CPF adalah skema tabungan jaminan sosial wajib yang didanai oleh kontribusi pengusaha dan karyawan, berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pensiun, perumahan, dan kesehatan. CPF dibayarkan secara rutin setiap bulan oleh perusahaan dan dana CPF dapat dicairkan secara berangsur ketika umur 55 tahun, atau dana CPF dapat dicairkan sepenuhnya apabila izin tinggal Penduduk Permanen (*Permanent Residence/PR*) dicabut/distop/dibatalkan. Oleh karenanya pada waktu itu perusahaan yang dijalankan *Penggugat DR* dan *Tergugat DR* membayar iuran CPF atas nama *Penggugat DR* dan *Tergugat DR*. Hak yang akan didapat dari CPF adalah merupakan salah satu harta yang didapat selama perkawinan. *Tergugat DR* yang masih berstatus Penduduk Permanen (*Permanent Residence/PR*) pada tanggal 07 Juli 2020 akan berusia 55 tahun, di usia tersebut *Tergugat DR* berhak mencairkan sebagian dana CPF tersebut. Sepengetahuan *Penggugat DR*, nilai total CPF diperkirakan sebesar 3.5 M, dan ***Tergugat DR* pada bulan Juli 2020 ini berhak mencairkan dana kurang lebih antara Rp. 800 juta – Rp. 1.5 M.**

11. Bahwa, sekira tahun 2004 *Penggugat DR* dan *Tergugat DR* membeli rumah di Singapura terletak di 107 Kew Crescent atas nama *Penggugat DR* dan *Tergugat DR*. Pada tahun 2012 *Tergugat DR*

Halaman 14 dari halaman 63. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering mengadakan perjalanan ke Indonesia yaitu ke Bandung Jawa Barat yang akhirnya menetap di Bandung dan pulang Ke Singapura setiap akhir bulan, sementara *Penggugat DR* menetap di Singapura sambil menunggu kedua anak yang masih sekolah di Singapura. Pada tahun 2012 rumah yang di Singapura (yang terletak di 107 Kew Crescent Singapura) kemudian dijual sebesar sing\$1,086,283.35 (pada waktu itu setara dengan Rp 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah)). Dimana setengah dari hasil penjualan itu dipakai untuk pembelian:

- a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya seluas 320 M², terletak di Komplek Resort Dago Pakar, Jalan Iris Garden No. 3, Kavling No. 93 Spring Hills, RT/RW 003/007, Desa/Kelurahan Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, tercatat atas nama *Penggugat DR* sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Di Kompleks Rersort Dago Pakar Nomor : 93/SH-BV/XIII/10-12, tanggal 25 Oktober 2012 Jo. Legalisasi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan No. 144/L tertanggal 25 Oktober 2012 oleh Herlina Kembaren, S.H. Notaris - PPAT.
- b. 1 (satu) unit apartemen Casafina terletak di 211 Bedok South Avenue 1 Singapura secara diangsur, tercatat atas nama *Tergugat DR*, yang dibeli sekira tahun 2013.

Sisa setengah dari dana tersebut dikuasai sepenuhnya oleh *Tergugat DR*.

12. Bahwa, unit apartemen dan unit rumah diatas namakan masing-masing adalah kesepakatan dari *Penggugat DR* dan *Tergugat DR*, sehingga unit rumah yang di Dago Resort milik *Penggugat DR* dan unit apartemen yang di Casafina Singapura milik *Tergugat DR*. Disepakati, apabila *Tergugat DR* menjual unit apartemen yang di Casafina Singapura akan memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hasil penjual kepada *Penggugat DR*, begitu pula sebaliknya sehingga apabila *Penggugat DR* menjual unit rumah yang di Indonesia (Dago Resort)



maka hasil penjualan akan dibagi antara *Penggugat DR* dengan *Tergugat DR* sama rata. Kesepakatan tersebut terungkap melalui percakapan email antara *Penggugat DR* dengan *Tergugat DR*.

13. Bahwa, akan tetapi ternyata unit apartemen Casafina sebagaimana poin 11 huruf b diatas telah dijual pada bulan Juli 2018 oleh *Tergugat DR* dengan nilai jual berdasarkan laporan dari Pengacara Lee Chai & Boon LLP (pihak yang melakukan transaksi terhadap unit apartemen Casafina di Singapura) adalah sebesar \$1.230.000,-. Dari penjualan tersebut nilai yang diterima *Tergugat DR* sebesar \$342.816.86 (setara dengan Rp. 3.531.013,- (tiga milyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga belas rupiah) dengan kurs dollar Sing \$1 pada waktu penjualan sebesar Rp. 10.300,- (sepuluh ribu tiga ratus rupiah)), dengan perincian sebagai berikut :

- 5% Deposit DP yang telah diberikan ke *Tergugat DR* -----
\$61.500
- Pengembalian Dana CPF *Tergugat DR*
-----\$121.882.03
- Tunai yang diserahkan kepada *Tergugat DR* -----
\$159.434.83

Total yang diterima dan dikuasai *Tergugat DR* sebesar \$342.816.86 (setara dengan Rp. 3.531.013,- (tiga milyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga belas rupiah) dengan kurs dollar Sing \$1 pada waktu penjualan sebesar Rp. 10.300,- (sepuluh ribu tiga ratus rupiah)).

Seluruh uang hasil penjualan tersebut dikuasai *Tergugat DR*. *Penggugat DR* sama sekali tidak mendapatkan apa-apa dari hasil penjualan unit apartemen tersebut.

14. Bahwa, bidang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Resort Dago Pakar, Jalan Iris Garden No. 3, Kavling No. 93 Spring Hills, RT/RW 003/007, Desa/Kelurahan Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia adalah merupakan objek jual beli antara *Penguat DR* dengan PT Bandung Pakar, mekanisme jual beli melalui tahap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 93/SH-BV/XIII/10-12, tanggal



25 Oktober 2012 Jo. Legalisasi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan No. 144/L tertanggal 25 Oktober 2012 oleh Herlina Kembaren, S.H. Notaris – PPAT, dan pembayaran atas objek tanah dan bangunan tersebut sudah lunas. Secara hukum dengan telah sepakat barang dan harga antara *Penggugat DR* dengan PT Bandung Pakar maka jual beli sudah terjadi,

15. Bahwa, dengan sudah dijualnya 1 (satu) unit apartemen Casafina terletak di 211 Bedok South Avenue 1 Singapura yang nyata-nyata adalah harta yang didapat dalam perkawinan dan sisa uang penjualan keseluruhan dikuasai *Tergugat DR*, terbukti ada itikad tidak baik dari *Tergugat DR*, sehingga oleh karenanya beralasan hukum bahwa unit rumah yang terletak di Komplek Resort Dago Pakar, Jalan Iris Garden No. 3, Kavling No. 93 Spring Hills, RT/RW 003/007, Desa/Kelurahan Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia menjadi hak *Penggugat DR*.

16. Bahwa, *Penggugat DR* membutuhkan tempat tinggal bagi diri *Penggugat DR* dan kedua anak yang secara fakta saat ini kedua anak tidak mendapatkan biaya secara utuh dari *Tergugat DR*. Padahal nafkah pemeliharaan (Hadhanah) bagi kedua anak (Melody Amelis Suzanne de Blecourt dan Megan Isabelle de Blecourt) adalah kewajiban dari *Tergugat DR* sebagaimana tertuang dalam kesepakatan tertanggal 24 Juni 2019 yang nyata-nyata ditetapkan dalam Penetapan Pengadilan Agama Soreang No. 1895/Pdt.G/2019/PA.Sor, tertanggal 24 September 2019 M / 24 Muharram 1441 H.

17. Bahwa, gugatan rekonsensi ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, oleh karenanya beralasan hukum bilamana putusannya dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun timbul upaya banding, kasasi maupun verzet.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, *Penggugat DR/Tergugat DK*, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili pada Pengadilan Agama Soreang berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut :



Dalam Konpensi

- Menolak gugatan *Penggugat* untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Dalam Rekonpensi

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan *Penggugat DR/Tergugat DK* untuk seluruhnya;

2. Menyatakan:

2.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas 320 M², terletak di Komplek Resort Dago Pakar, Jalan Iris Garden No. 3, Kavling No. 93 Spring Hills, RT/RW 003/007, Desa/Kelurahan Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, yang dibeli sekira tahun 2012, atas nama *Penggugat DR* sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Di Kompleks Rersort Dago Pakar Nomor : 93/SH-BV/XIII/10-12, tanggal 25 Oktober 2012 Jo. Legalisasi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan No. 144/L tertanggal 25 Oktober 2012 oleh Herlina Kembaren, S.H. Notaris - PPAT.

2.2. Sisa hasil penjualan 1 (satu) unit apartemen Casafina terletak di 211 Bedok South Avenue 1 Singapura senilai \$342.816.86 (setara dengan Rp. 3.531.000.013,- (tiga milyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga belas rupiah) dengan kurs dollar Sing \$1 pada waktu penjualan sebesar Rp. 10.300,- (sepuluh ribu tiga ratus rupiah)) yang diterima dan dikuasai *Tergugat DR* dengan perincian sebagai berikut :

- 5% Deposit DP yang telah diberikan ke *Tergugat DR* \$61.500
- Pengembalian Dana CPF *Tergugat DR* \$121.882.03
- Tunai yang diserahkan kepada *Tergugat DR* \$159.434.83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Sebagian Dana Central Provident Fund ('CPF') yang akan cair pada tanggal 07 Juli 2020

adalah merupakan harta bersama yang didapat selama perkawinan *Penggugat DR dan Tergugat DR*.

3. Menyatakan bahwa tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas 320 M², terletak di Komplek Resort Dago Pakar, Jalan Iris Garden No. 3, Kavling No. 93 Spring Hills, RT/RW 003/007, Desa/Kelurahan Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, yang dibeli sekira tahun 2012, atas nama *Penggugat DR/Tergugat DK* sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Di Kompleks Rersort Dago Pakar Nomor : 93/SH-BV/XIII/10-12, tanggal 25 Oktober 2012 Jo. Legalisasi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan No. 144/L tertanggal 25 Oktober 2012 oleh Herlina Kembaren, S.H. Notaris – PPAT, adalah hak *Penggugat DR/Tergugat DK*.

4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun timbul upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

Menghukum Tergugat DR / Penggugat DK membayar biaya perkara yang timbul.

Subsida

ex aequo et bono (mohon keadilan), dan mohon agar Pengadilan/Majelis Hakim karena jabatannya (*ambisholve*) menambah gugatan Penggugat DR apabila dianggap perlu.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis pada persidangan tanggal 08 Juni 2020 yaitu sebagai berikut:

Halaman 19 dari halaman 63. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam konvensi :

1. Bahwa, Penggugat DK tetap pada pendiriannya semula dalam dalil-dalil Gugatan Konvensinya serta menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat DK dalam Surat Jawabannya, kecuali untuk hal-hal yang akan diakuinya secara tegas dan nyata dalam Repliknya ini

2. Bahwa, sekalipun Penggugat DK berstatus sebagai Warga Negara Asing (Belanda) dan Tergugat DK berstatus sebagai Warga Negara Indonesia, akan tetapi perkawinan mereka telah dilakukan menurut Hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Cinta, Kabupaten Bandung. Perceraian pun dilakukan menurut Hukum Islam di Pengadilan Agama Soreang, Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, pemisahan dan pembagian harta bersama (gono-gini) di antara mereka harus pula dilakukan menurut Hukum Islam di Pengadilan Agama Soreang, Kabupaten Bandung;

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan: "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama se-panjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;*

3. Bahwa, gugatan Penggugat DK adalah gugatan tentang Pemisahan dan Pembagian Harta Bersama (Gono-gini) Penggugat DK dan Tergugat DK, bukan tentang Hutang Piutang di antara Penggugat DK dan Tergugat DK. Yang dimaksud dengan harta bersama (gono-gini) di sini ialah seluruh harta kekayaan yang diperoleh Suami dan Isteri selama dalam ikatan pernikahannya dan yang masih ada pada saat mereka bercerai. Terhadap harta bersama (gono-gini) yang sudah dijual sebelum perceraian mereka dan sudah tidak ada lagi pada saat mereka bercerai, seperti Apartement Casafina di 211 Bedok South Avenue 1 - Singapura tidak dapat dilakukan pemisahan dan pembagiannya, karena sudah bukan milik mereka lagi atau sudah menjadi milik orang lain. Sebaliknya harta kekayaan yang diperoleh mereka setelah perceraian menjadi miliknya masing-masing dan bukan milik bersama lagi, apalagi untuk harta kekayaan yang belum atau masih akan diperolehnya. Oleh karena itu,

Halaman 20 dari halaman 63. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Sor.



jika Tergugat DK menghendaki Central Provident Fund (CPF) atas namanya pada Pemerintahan Singapura 'la dapat mengupaya-kannya sendiri. Tidak ada kewajiban Penggugat DK untuk mengurusnya dan menyerahkan hasilnya kepada Tergugat DK;

4. Bahwa, sebagai Warga Negara Asing (Belanda) Penggugat DK memang tidak berhak memiliki tanah di Indonesia, akan tetapi tidak ada larangan bagi Penggugat DK untuk memiliki uang di Indonesia, walaupun uangnya berasal dari penjualan tanah. Demikian pula halnya dengan "kuasa menjual tanah" tidak ada satupun ketentuan hukum yang melarang Warga Negara Asing untuk bertindak sebagai Kuasanya. Hak milik atas tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Resort Dago Pakar, jalan Iris Garden No.3, Kav.93 Spring Hills, RT.003/RW.007, Desa Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, secara formal juridis memang belum beralih kepada Tergugat DK dan masih berada di tangan PT. Bandung Pakar, karena baru dilakukan pengikatannya saja dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan belum dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) nya. Akan tetapi, secara materiil juridis tanah dan bangunan tersebut sudah menjadi milik Penggugat DK dan Tergugat DK, karena harganya sudah dibayar Penggugat DK dan sudah diterima PT. Bandung Pakar; sedangkan tanah dan bangunannya sudah diserahkan PT. Bandung Pakar dan sudah diterima, bahkan sudah pernah dihuni cukup lama oleh Penggugat DK dan Tergugat DK bersama kedua anaknya;

Dalam rekonvensi :

1. Bahwa, dalil-dalil Tergugat DR/Penggugat DK pada bagian Konvensi ter-sebut di atas 'dipergunakan kembali dan berlaku pada bagian Rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa, Tergugat DR/Penggugat DK secara tegas menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat DR/Tergugat DK, tanpa ada yang dikecualikan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat DK/Tergugat DR mohon dengan hormat, sudilah kiranya Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Soreang, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk:

Dalam konvensi :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat DK untuk seluruhnya;

Dalam rekonvensi :

- Menolak Gugatan Penggugat DR untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan duplik konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis pada persidangan tanggal 15 Juni 2020 yaitu sebagai berikut:

Dalam Kompensi

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, *Tergugat* bertetap pada seluruh dalil-dalil jawaban kompensi bagian pokok perkara, serta menolak seluruh dalil-dalil replik dalam kompensi bagian pokok perkara yang disampaikan oleh *Penggugat* kecuali apa yang diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa, terhadap uraian replik *Penggugat* poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) dalam kompensi bagian pokok perkara, perlu kiranya *Tergugat* tanggapi dalam duplik ini sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa, Buku I KHI mengatur tentang Hukum Perkawinan disusun dari beberapa rujukan, diantaranya rujukan dari : a). Hukum Perundang-undangan, b). Hukum Islam (al Qur'an dan al Hadist) berikut sumber utama berupa Kitab-kitab fiqh dari berbagai madzhab, dan c). Hukum Adat. Oleh karenanya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dalam lingkup perkawinan termasuk perkara Harta Kekayaan Dalam Perkawinan dapat mendasarkan pada ke-3 (tiga) unsur rujukan sebagaimana tersebut di atas.
 - 2.2. Bahwa, tidak ada pernyataan yang tegas dalam KHI bahwa harta yang didapatkan selama masa perkawinan menjadi harta bersama, mohon perhatian terhadap ketentuan Pasal 85 KHI yang pada pokoknya menyebutkan:



"Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing milik suami istri."

Kalimat "tidak menutup kemungkinan" mengandung makna harta yang didapat selama masa perkawinan dapat menjadi harta bersama bisa juga tidak. Selain itu kalimat "tidak menutup kemungkinan" juga menjelaskan bahwa KHI memandang bentuk harta bersama adalah tidak mutlak dalam Islam. Hal tersebut bisa dilaksanakan bisa juga tidak, karena prinsip Islam yang membedakan kepemilikan suami dan istri adalah yang ditegas sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) KHI.

- 2.3. Bahwa, perlu Tergugat ungkapkan, Hukum Islam (al Qur'an dan hadist) sebagai salah satu rujukan dalam proses penyusunan Buku I KHI tentang Hukum Perkawinan tidak mengatur dan tidak membicarakan yang disebut "harta bersama" dalam perkawinan. Al Qur'an dan al Hadist hanya mengatur dan membicarakan tentang hak dan kewajiban harta yang dinisbatkan kepada suami atau istri sebagai pemilik harta tersebut. Hak nafkah yang dimiliki istri atas harta suami tidak boleh dijadikan alasan oleh istri untuk membelanjakan seluruh harta suami tanpa perhitungan, begitu pula hak kepemimpinan dan pengelolaan di tangan suami tidak boleh dijadikan alasan untuk memanfaatkan harta istri untuk kepentingannya pribadi. Bahkan terhadap harta yang pernah diberikan oleh suami kepada istri dalam masa perkawinan, apabila suami istri tersebut memutuskan untuk bercerai al Qur'an secara tegas mengatur bahwa melarang mantan suami mengambilnya kembali, hal tersebut secara nyata tertuang sebagaimana QS An Nisa : 20 yang artinya sebagai berikut :

"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?"



2.4. Bahwa, dalam perkara sekarang ini, fakta sebagaimana jawaban *Tergugat* pada halaman 4 dan 5 poin 2.8., 2.9., dan 2.10., hasil penjualan rumah yang terletak di 107 Kew Crescent Singapura yang kemudian dibeli 2 (dua) objek dan disepakati menjadi milik masing-masing yaitu :

c. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas 320 M², terletak di Komplek Resort Dago Pakar, Jalan Iris Garden No. 3, Kavling No. 93 Spring Hills, RT/RW 003/007, Desa/Kelurahan Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, tercatat atas nama *Tergugat* dan menjadi milik *Tergugat*.

d. 1 (satu) unit apartemen Casafina terletak di 211 Bedok South Avenue 1 Singapura, tercatat atas nama *Penggugat* menjadi milik *Penggugat*.

Apabila mengacu pada apa yang terurai pada poin 2.2. dan 2.3. diatas, jelas sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas 320 M², terletak di Komplek Resort Dago Pakar, Jalan Iris Garden No. 3, Kavling No. 93 Spring Hills, RT/RW 003/007, Desa/Kelurahan Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia adalah milik *Tergugat*, begitu pula 1 (satu) unit apartemen Casafina terletak di 211 Bedok South Avenue 1 Singapura adalah milik *Penggugat*. Kepemilikan objek menjadi milik masing-masing diantara *Penggugat* dan *Tergugat* adalah merupakan suatu bentuk pemisahan yang disepakati sebelum perceraian. Apabila merujuk pada KHI tidak dijelaskan secara tegas kapan pemisahan harta dapat dilakukan. Tidak adanya ketetapan mengenai hal ini memunculkan pendapat yang menyatakan kebolehan pemisahan dilakukan sebelum perceraian ketika ada kekhawatiran apabila pemisahan tidak segera dilakukan, suaminya akan melakukan kecurangan pada harta yang dikelola misalnya dengan menyembunyikan sebagian aset bersama atau mengalihkannya



ke dalam bentuk lain secara diam-diam sehingga istri dirugikan.

(Dedi Susanto, Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini, halaman 251, Pustaka Yustisia, 2011).

3. Bahwa, secara nyata *Penggugat* tidak bisa menunjukkan apa yang menjadi dasar bahwa *Penggugat* sebagai Warga Negara Asing bisa diberi kuasa untuk menjual. Perlu *Tergugat* ungkapkan pemberian kuasa jual adalah pelimpahan wewenang kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selaku pemilik. Sebagaimana jawaban *Tergugat* pada halaman 6 poin 4, yang diakui pula oleh *Penggugat* bahwa legalitas formal objek sengketa belum atas nama *Tergugat*, dan masih harus menempuh beberapa tahap dalam proses balik nama, sehingga *Tergugat* secara hukum tidak bisa mengalihkan objek sengketa sebelum proses balik nama. Oleh karenanya beralasan hukum permohonan pemberian kuasa dari *Tergugat* kepada *Penggugat* ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

4. Bahwa, berkenaan dengan permohonan Sita terhadap objek yang dimohonkan *Penggugat* di persidangan adalah merupakan permohonan yang berlebihan, karena sebagaimana yang *Tergugat* uraikan diatas bahwa bidang tanah dan bangunan tersebut adalah merupakan hak *Tergugat*. Selain itu **legalitas formal bidang tanah dan bangunan masih harus menempuh mekanisme proses balik nama dengan pihak penjual sebelumnya, sehingga secara hukum *Tergugat* tidak bisa mengalihkan objek sengketa.** Oleh karena demikian cukup beralasan hukum menolak permohonan sita atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Berdasarkan pada fakta-fakta hukum dan segala sesuatu yang diuraikan di atas, beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada Pengadilan Agama Soreang untuk menolak seluruh gugatan *Penggugat* atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan *Penggugat* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Dalam Rekonpensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap jawaban dalam rekonsensi dari *Tergugat DR/Penggugat DK*, bersama ini disampaikan replik dalam rekonsensi sebagai berikut

1. Bahwa *Penggugat DR/Tergugat DK* mohon segala sesuatu yang telah diuraikan pada *Konpensasi* mohon dianggap termuat pula sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan *Rekonsensi*.
2. Bahwa, *Penggugat DR/Tergugat DK*, memohon agar mengenai segala sesuatu yang terurai dalam duplik pada bagian *konpensasi* dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian replik dalam rekonsensi ini.
3. Bahwa, *Tergugat DR/Penggugat DK* secara tegas mendalilkan bahwa tanggapan dalam *konpensasi* adalah sekaligus dipergunakan pula dan berlaku untuk menjawab gugatan rekonsensi. Selain itu *Tergugat DR/Penggugat DK* pun mendalilkan sebagaimana poin 6 yang pada pokoknya :

"6. Bahwa, *Tergugat DR/Penggugat DK* secara tegas menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan *Penggugat DR/Tergugat DK*, tanpa ada yang dikecualikan."

Dalil Jawaban *Tergugat DR/Penggugat DK* tersebut adalah merupakan dalil yang sangat keliru, bahkan mengandung makna secara tegas menolak pula fakta awal terjadinya pernikahan, fakta adanya dua orang anak perempuan sebagai hasil pernikahan, fakta adanya hak dan kewajiban harta dalam pernikahan yang dinisbatkan kepada *Tergugat DR/Penggugat DK* dan *Penggugat DR/Tergugat DK* sebagai pemilik harta tersebut, hingga fakta perceraian antara *Penggugat DR/Tergugat DK* dengan *Tergugat DR/Penggugat DK*. Dalil *Tergugat DR/Penggugat DK* tersebut merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap peristiwa hukum yang nyata-nyata terjadi yang secara hukum bisa dibuktikan.

4. Bahwa, untuk tidak mengulang apa yang sudah disampaikan dalam gugatan rekonsensi, *Penggugat DR/Tergugat DK*, bertetap pada seluruh dalil-dalil dalam gugatan rekonsensi yang disampaikan di persidangan pada tanggal 8 Juni 2020, *Penggugat DR/Tergugat DK* hanya akan mempertegas keberadaan harta yang menjadi hak

Halaman 26 dari halaman 63. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat DR/Tergugat DK yang sekarang disengketakan *Tergugat DR/Penggugat DK* sebagai berikut :

- 4.1. Bahwa, dalam fakta sebagaimana terurai dalam gugatan rekonpensi halaman 10 dan 11 poin 11. 12, dan 13, *Penggugat DR/Tergugat DK* dan *Tergugat DR/Penggugat DK* telah sepakat bahwa *Penggugat DR/Tergugat DK* sebagai pemilik atas tanah berikut bangunan rumah diatasnya seluas 320 M², terletak di Komplek Resort Dago Pakar, Jalan Iris Garden No. 3, Kavling No. 93 Spring Hills, RT/RW 003/007, Desa/Kelurahan Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, dan *Tergugat DR/Penggugat DK* pemilik 1 (satu) unit apartemen Casafina terletak di 211 Bedok South Avenue 1 Singapura.
- 4.2. Bahwa, kesepakatan atas kepemilikan sebagaimana poin 4.1. adalah merupakan suatu bentuk pemisahan yang disepakati sebelum perceraian. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak ada penjelasan secara tegas tentang kapan pemisahan harta dapat dilakukan. Tidak adanya ketentuan mengenai hal ini memunculkan pendapat yang menyatakan kebolehan pemisahan dilakukan sebelum perceraian ketika ada kekhawatiran apabila pemisahan tidak segera dilakukan, suaminya akan melakukan kecurangan pada harta yang dikelola misalnya dengan menyembunyikan sebagian aset bersama atau mengalihkannya ke dalam bentuk lain secara diam-diam sehingga istri dirugikan. (Dedi Susanto, Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini, halaman 251, Pustaka Yustisia, 2011).
- 4.3. Bahwa, selain itu tidak ada pernyataan yang tegas dalam KHI bahwa harta yang didapatkan selama masa perkawinan menjadi harta bersama, mohon perhatian terhadap ketentuan Pasal 85 KHI yang pada pokoknya menyebutkan:
- "Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing milik suami istri."*



Kalimat "tidak menutup kemungkinan" mengandung makna harta yang didapat selama masa perkawinan dapat menjadi harta bersama bisa juga tidak. Selain itu kalimat "tidak menutup kemungkinan" juga menjelaskan bahwa KHI memandang bentuk harta bersama adalah tidak mutlak dalam Islam. Hal tersebut bisa dilaksanakan bisa juga tidak, karena prinsip Islam yang membedakan kepemilikan suami dan istri adalah yang ditegas sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) KHI.

- 4.4. Bahwa, begitu pula Hukum Islam (al Qur'an dan hadist) sebagai salah satu rujukan dalam proses penyusunan Buku I KHI tentang Hukum Perkawinan tidak mengatur dan tidak membicarakan yang disebut "harta bersama" dalam perkawinan. Al Qur'an dan al Hadist hanya mengatur dan membicarakan tentang hak dan kewajiban harta yang dinisbatkan kepada suami atau istri sebagai pemilik harta tersebut serta harus sama-sama melakukan pengelolaan yang seimbang untuk kepentingan bersama. Bahkan terhadap harta yang pernah diberikan oleh suami kepada istri dalam masa perkawinan, apabila suami istri tersebut memutuskan untuk bercerai al Qur'an secara tegas mengatur bahwa melarang mantan suami mengambilnya kembali, hal tersebut secara nyata tertuang sebagaimana QS An Nisa: 20 yang artinya sebagai berikut:

"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?"

Buku I KHI mengatur tentang Hukum Perkawinan, Buku I KHI ini disusun dari beberapa rujukan, diantaranya rujukan dari: a). Hukum Perundang-undangan, b). Hukum Islam (al Qur'an dan al Hadist) berikut sumber utama berupa Kitab-kitab fiqh dari berbagai madzhab, dan c). Hukum Adat. Oleh karenanya dalam



memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dalam lingkup perkawinan termasuk perkara harta kekayaan dalam perkawinan dapat mendasarkan pada ke-3 (tiga) unsur rujukan sebagaimana tersebut di atas.

5. Bahwa, kembali *Penggugat DR/Tergugat DK* tegaskan, *Penggugat DR/Tergugat DK* dan kedua anak (Melody Amelis Suzanne de Blecourt dan Megan Isabelle de Blecourt) sekarang hidup terpisah, oleh karenanya *Penggugat DR/Tergugat DK* sangat memerlukan tempat (tanah bangunan rumah diatasnya seluas 320 M², terletak di Komplek Resort Dago Pakar, Jalan Iris Garden No. 3, Kavling No. 93 Spring Hills, RT/RW 003/007, Desa/Kelurahan Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia) tersebut untuk di putus dan ditetapkan secara hukum adalah menjadi hak *Penggugat DR/Tergugat DK*. Hal ini bertujuan tidak lain untuk dapat tetap melanjutkan hidup bersama kedua anak (Melody Amelis Suzanne de Blecourt dan Megan Isabelle de Blecourt) yang secara fakta saat ini kedua anak tidak mendapatkan biaya secara utuh dari *Tergugat DR/Penggugat DK*. Padahal nafkah pemeliharaan (Hadhanah) bagi kedua anak (Melody Amelis Suzanne de Blecourt dan Megan Isabelle de Blecourt) adalah kewajiban dari *Tergugat DR/Penggugat DK* sebagaimana tertuang dalam kesepakatan tertanggal 24 Juni 2019 yang nyata-nyata ditetapkan dalam Penetapan Pengadilan Agama Soreang No. 1895/Pdt.G/2019/PA.Sor, tertanggal 24 September 2019 M / 24 Muharram 1441 H.

6. Bahwa, gugatan rekonpensi ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, oleh karenanya beralasan hukum bilamana putusannya dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun timbul upaya banding, kasasi maupun verzet.

Berdasarkan uraian di atas *Penggugat DR/Tergugat DK* memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Segala sesuatunya bertetap pada petitum jawaban dan gugatan rekonsensi semula";

Menimbang, bahwa terhadap replik rekonsensi Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan duplik rekonsensi secara tertulis pada persidangan tanggal 22 Juni 2020 yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa, disangkal dan ditolaknya seluruh dalil-dalil Penggugat DR dalam Gugatan Rekonsensinya, khususnya posita pada butir 3, butir 4 dan butir 5 oleh Tergugat DR 'bukanlah pengingkaran terhadap fakta-fakta tentang perkawinan sampai dengan perceraian mereka, karena fakta-fakta tersebut telah lebih dulu dijadikan dasar Gugatan Kompensi oleh Penggugat DK/ Tergugat DR dalam positanya pada butir 1, butir 2 dan butir 4;
 2. Bahwa, dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 86 ayat (1) nya menyatakan, bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Akan tetapi, di dalam Pasal 85 nya ditentukan 'adanya harta bersama dalam perkawinan, di samping harta milik masing-masing suami atau istri. Bahkan, pada Pasal 97 nya dibuka kemungkinan bagi mantan suami (duda) dan mantan istri (janda) untuk melakukan pemisahan dan pembagian harta bersama sesudah mereka bercerai. Dengan begitu, maka pemisahan dan pembagian harta bersama tidak dapat dilakukan suami dan istri sebelum mereka bercerai, sebagaimana dinyatakan Penggugat Dalam Rekonsensi di dalam Repliknya pada butir 4.2. Sedangkan, yang dimaksud dengan harta milik masing-masing suami atau istri 'adalah harta bawaan suami atau istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.;
 3. Bahwa, setiap orang membutuhkan tempat tinggal (yang layak), tidak terkecuali Penggugat DR maupun Tergugat DR.;
- Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek Resort Dago Pakar, Jalan Iris Garden No.3, Kav. 93 Spring Hills, RT. 003/RW. 007, Desa

Halaman 30 dari halaman 63. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekar-saluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, harga pasarannya saat ini kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Kalau dijual dan hasilnya dibagi dua di antara Penggugat DR dan Tergugat DR, maka masing-masing akan memperoleh kurang lebih Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), cukup untuk membeli rumah yang lebih kecil, namun layak untuk dihuni. Anak Penggugat DR dan Tergugat DR yang pertama, Melody Amelia Suzane sudah berusia 21 (dua Puluh satu) tahun, saat ini Ia sudah bekerja dan menetap di Bali. Dengan kata lain, Ia sudah mampu membiayai hidupnya sendiri. Sedangkan anak mereka yang kedua, Megan Isabelle sudah berusia 20 (dua puluh) tahun, saat ini Ia masih menyelesaikan pendidikannya di Singapura. Untuk biaya pendidikan, biaya hidup dan tempat tinggalnya sampai sekarang masih ditanggung oleh Tergugat DR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti di persidangan berupa bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Cerai nomor 2482/AC/2019/PA.Sor., tanggal 24 September 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Kemudian diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor 93/SH-BV/XIII/10-12 tanggal 25 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Herlina Kembaren, S.H. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, diberi materai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada pada Tergugat. Bukti tersebut dibenarkan oleh Kuasa Hukum Tergugat. Kemudian diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 611/17/I/1996 tanggal 08 Januari 1986 yang dibuat dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta Kota Bandung. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, diberi materai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan

Halaman 31 dari halaman 63. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya karena karena telah menjadi arsip Pengadilan Agama Soreang oleh karena telah berkekuatan hukum tetap putusan perceraian Penggugat dan Tergugat. Kemudian diberi tanda Bukti P.3;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan di hadapan Majelis Hakim tidak lagi mengajukan bukti-bukti lain di persidangan selain dari pada bukti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah menyampaikan bukti-buktinya di persidangan yaitu berupa:

1. SURAT

1.1. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1895/Pdt.G/2019/PA.Sor, tanggal 24 September 2019. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Kemudian diberi tanda Bukti T.1;

1.2. Salinan Akta Cerai Nomor : 2482/AC/2019/PA.Sor, tanggal 24 September 2019. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Bukti tersebut dibenarkan oleh Kuasa Hukum Tergugat. Kemudian diberi tanda Bukti T.2;

1.3. Fotokopi Salinan Kutipan Akta Kelahiran No. 06/1999, tanggal 5 Maret 1999 atas nama anak bernama Melody Amelia Suzanne yang lahir pada tanggal 24 Februari 1999. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Kemudian diberi tanda Bukti T.3;

1.4. Fotokopi Salinan Kutipan Akta Kelahiran No. 17/2000, tanggal 13 September 2000 atas nama anak bernama Megan Isabelle, lahir pada tanggal 10 September 2000. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Kemudian diberi tanda Bukti T.4;



1.5. Fotokopi Salinan Akta Perseroan Komanditer CV Sinar Surya Nusantara (SSN) Nomor : 3 tanggal 22 Juni 2001, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Mudiarti Trisnarningsih, S.H., M.Hum, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Lembang Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Kemudian diberi tanda Bukti T.5;

1.6. Fotokopi Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Sinar Surya Nusantara nomor 1 tanggal 09 Januari 2003, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Mudiarti Trisnarningsih, S.H., M.Hum, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Lembang Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Kemudian diberi tanda Bukti T.6;

1.7. Fotokopi Salinan Akta Pembubaran Perseroan Komanditer CV Sinar Surya Nusantara Nomor : 1 tanggal 21 Desember 2005, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Mudiarti Trisnarningsih, S.H., M.Hum, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Lembang Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Kemudian diberi tanda Bukti T.7;

1.8. Fotokopi Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan nomor 144/L, tanggal 25 Oktober 2012, yang dibuat oleh dan di hadapan Herlina Kembaren, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bandung. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Kemudian diberi tanda Bukti T.8;

1.9. Fotokopi Salinan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Kemudian diberi tanda Bukti T.9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.10. Fotocopi Salinan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, diberi meterai cukup. Bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya. Kemudian diberi tanda Bukti T.10;

1.11. Fotocopi Salinan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Kemudian diberi tanda Bukti T.11;

1.12. Fotocopi Salinan Kartu identitas atas nama Sieska Sagita Nasution, Melody Amelia Suzzane de Blecourt dan Megan Isabelle de Blecourt. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.12;

1.13. Fotocopi Salinan Kontrak Kerja antara STITCH Pte Ltd (Perusahaan milik Penggugat dan Tergugat) tertanggal 18 Oktober 2006, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.13;

1.14. Fotocopi Salinan Penjelasan tentang apakah yang disebut dengan Central Provident Fund (CPF), Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, hasil print out website www.cpt.gov.sg selanjutnya diberi tanda Bukti T.14;

1.15. Fotocopi Salinan tentang siapa yang berhak atas kontribusi Central Provident Fund (CPF), Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, hasil print out website www.cpt.gov.sg, selanjutnya diberi tanda Bukti T.15;

1.16. Fotocopi Salinan Penjelasan tentang dana Central Provident Fund (CPF), Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, hasil print out website www.cpt.gov.sg, selanjutnya diberi tanda Bukti T.16;

1.17. Fotocopi Salinan akun rekening CPF atas nama Pepijn Jochem De Blecourt tahun 2010, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan

Halaman 34 dari halaman 63. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.17;

1.18. Fotocopi Salinan akun rekening CPF atas nama Sieska Sagita Nasution tahun 2009, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.18;

1.19. Fotocopi Salinan surat Nomor : SMT.LLL.pt.3.426.12, tertanggal 03 Mei 2012 dari SIM MONG TECK & Partners Advocata & Solicitor, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.19;

1.20. Fotocopi Salinan surat Nomor : SMT.LLL.ea.3.358.13, tertanggal 06 Mei 2013 dari SIM MONG TECK & Partners Advocata & Solicitor, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.20;

1.21. Fotocopi Salinan dokumen pemberian hipotek dari OCBC Bank sebesar S\$976.000, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.21;

1.22. Fotocopi Salinan rincian penjualan 1 (satu) unit apartemen Casafina terletak di 211 Bedok South Avenue, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, tidak dapat diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti T.22;

1.23. Fotocopi Salinan email dari Penggugat kepada Tergugat, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.23;

1.24. Fotocopi Salinan percakapan dan kesepakatan melalui Whats App Penggugat kepada Tergugat, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, tidak diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.24;



1.25. Print out dari foto-foto kondisi apartemen Casafina-211 Bedok South Avenue 1 - #02-08 – 466171 Singapore. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, tidak diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.25;

1.26. Print out dari foto-foto barang-barang rumah tangga yang diangkut oleh Penggugat yang ada di Komplek Resort Dago Pakar, Jalan Iris Garden No. 3, Kavling No. 93 Spring Hills, RT/RW 003/007, Desa/Kelurahan Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, ketika proses perceraian sedang di sidangkan pada tahun 2019. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, tidak diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.26;

1.27. Print out dari foto-foto dugaan pengrusakan terhadap rumah yang terletak di Komplek Resort Dago Pakar, Jalan Iris Garden No. 3, Kavling No. 93 Spring Hills, RT/RW 003/007, Desa/Kelurahan Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, tidak diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.26;

1.28. Salinan Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan Nomor : LP/B.566/XII/2019/JBR/Res Bdg, tertanggal 04 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.28;

2. SAKSI (Tidak Disumpah)

2.1. Neng Sukarsih binti Engkas Kasmita, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Mars Selatan No. 28 RT. 005, RW. 009, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Hubungan



saksi adalah Ibu Kandung Tergugat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di luar sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Pepijn Jochem De Blecourt Bin De Blecourt.) dan Tergugat (Sieska Sagita Nasution Binti Drs.H.M.Ali Nafiah Nasution) dalam hubungan selaku ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu mereka suami isteri dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih 20 tahun yang lama, mereka menikah di Indonesia;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Indonesia ngontrak rumah di daerah Margahayu Raya, pindah ke daerah Lembang kurang lebih 4-6 tahun, kemudian Pindah ke Singapura ngontrak rumah dan kemudian mereka membeli rumah di Singapura;
- Bahwa Penggugat berbisnis tapi baru merintis Perusahaan;
- Bahwa saksi pernah ke rumah kontrakannya dan juga pernah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal perusahaan Penggugat dengan Tergugat di Singapura;
- Bahwa rumah tersebut telah dijual, hasil penjualannya dibelikan rumah di Dago dan di Casavina;
- Bahwa rumah yang di Dago masih ada di tempati oleh Tergugat kalau rumah yang di Casavina sudah dijual sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal terpisah, Penggugat tinggal di Bandung dan Tergugat tinggal di Singapura untuk menyelesaikan kuliah anak-anak, Penggugat datang pada saya meminta saya untuk membujuk Tergugat agar tinggal bersama di Bandung dan Penggugat berjanji rumah tangganya akan lebih abai jika Tergugat mau pindah ke Bandung tetapi setelah Tergugat pindah ke Bandung Penggugat bohong atas janjinya;

Halaman 37 dari halaman 63. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Sor.



- Bahwa ada mobil sedan tua yang suka dipakai oleh Penggugat tapi tidak tahu apakah miliki pribadi/perusahaan, masalah tabungan dan hutang saya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembagian harta antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sebab selama saya tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, jika jam 08.00-17.00 Tergugat suka bekerja pada perusahaan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat yang pertama dengan rumah Penggugat dan Tergugat di Casavina berdekatan masih satu daerah;
- Bahwa Penggugat terlebih dahulu, dan bilang jika Tergugat pulang ke Indonesia rumah tangga dan anak-anak akan lebih baik, semua harta yang ada di Casavina akan dibagi dua;
- Bahwa Tergugat dikasih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa setelah pulang dari Singapura Tergugat tidak bekerja, namun setiap mau balik ke Singapura Paspor diambil oleh Penggugat;

2.2. Novid Irman Nasution bin Aldi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Kencana Puri I No. 22 RT. 006, RW. 013, Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung. Hubungan saksi adalah Kakak Kandung Tergugat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di luar sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Pepijn Jochem De Blecourt) dan Tergugat (Sieska Sagita Nasution) dalam hubungan selaku kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih 20 tahun yang lalu, waktu itu Tergugat juga masih sekolah;
- Bahwa ketika menikah Penggugat sudah bekerja sebagai pegawai pada perusahaan di Jakarta;

Halaman 38 dari halaman 63. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Komplek Metro daerah Margahayu Raya, lalu pindah ke daerah Lembang dan kemudian pindah ke Singapura;
- Bahwa sebelum punya rumah Penggugat dan Tergugat sudah punya mobil;
- Bahwa saksi belum pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat yang dulu ada di Singapura;
- Bahwa saksi tahu perusahaan Penggugat dan Tergugat sebab saksi karyawan pada salah satu perusahaan tersebut dan keluar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa perusahaan tersebut bernama Qyu Stone bergerak membuat mesin untuk alat gitar dan ada perusahaan Tektil;
- Bahwa perusahaan tersebut sekarang masih berjalan;
- Bahwa awalnya ngontrak lalu Penggugat dan Tergugat membeli rumah namun terakhir rumah tersebut dijual;
- Bahwa saksi tahu rumah yang berada di Dago Pakar sebab saksi yang mencari lokasi rumah tersebut, antara 3-5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul uang yang digunakan untuk membeli rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu harta-harta lain yang dimiliki Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja selama di Singapura;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya 2 orang anak, satu tinggal di Bali dan satu tinggal di Singapura;
- Bahwa saksi pernah mendengar samar-samat, rumah yang di Dago untuk Tergugat dan rumah yang di Casavina untuk Penggugat;

Halaman 39 dari halaman 63. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan di hadapan Majelis Hakim tidak lagi mengajukan bukti-bukti lain di persidangan selain dari pada bukti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa yaitu sebidang tanah seluas 320 m², berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya seluas 220 m² (type lily), yang terletak di Jalan Iris Garden No. 3 Kavling No. 93 Spring Hills, Desa Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Pemeriksaan setempat tersebut dihadiri Kuasa hukum Penggugat dan Tergugat beserta kuasa hukumnya serta 2 (dua) orang saksi dari pihak kelurahan setempat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis melakukan pemeriksaan setempat (*descente*), Penggugat pada saat pemeriksaan setempat telah dapat menunjukkan objek sengketa tersebut, ditemukan bentuk fisiknya yang sesuai dengan gugatan Penggugat dan letak batas-batasnya yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah kosong milik PT. Dago Pakar;
- Sebelah Selatan : Jl. Iris Garden;
- Sebelah Timur : rumah milik Bapak Ali Murdani;
- Sebelah Barat : rumah milik Bapak Hendra Setiadi;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan dalam Konvensi bahwa dari gugatan Penggugat, replik serta bukti yang diajukan telah mampu membuktikan gugatan Penggugat, dan mohon putusan untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Dalam Rekonvensi Tergugat rekonvensi tetap dengan jawabannya dan bantahan-bantahan dan menyatakan telah mampu membuktikan bantahannya;

Menimbang, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada bantahan-bantahan dan menyatakan telah mampu membuktikan bantahan tersebut. Dalam Rekonvensi Penggugat menyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu membuktikan dalil gugatan rekonvensi Penggugat, dan mohon putusan untuk mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* sebagaimana dalam gugatan Penggugat mengenai gugatan harta bersama antara orang-orang yang beragama Islam, karenanya berdasarkan penjelasan pada Pasal 49 huruf (a) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan oleh karena perkara ini menyangkut bidang sengketa akibat perceraian antara orang yang beragama Islam, maka Pengadilan Agama Soreang berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai penentuan kompetensi relatif Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal Tergugat) sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR sekaligus juga berdasarkan asas *forum rei sitae* (tempat benda terletak) sesuai Pasal 118 ayat (5) HIR sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum yang diberlakukan dalam lingkungan Peradilan Agama berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka baik berdasarkan asas tempat tinggal Tergugat maupun asas letak benda tidak bergerak, keduanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang,

Halaman 41 dari halaman 63. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pengadilan Agama Soreang berwenang secara *relatif* untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo* atau tidak?, terhadap hal tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan ia merupakan mantan suami yang telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Soreang sebagaimana ternyata dalam bukti surat Penggugat (vide bukti surat P.1);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam di mana ditegaskan apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan harta bersama *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);
- Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Advokat/Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang;
- Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 HIR jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para kuasa sah mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Halaman 42 dari halaman 63. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat/Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang. Majelis Hakim setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 HIR jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para kuasa sah mewakili Tergugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak dalam setiap proses persidangan untuk menyelesaikan gugatan harta bersama secara musyawarah dan kekeluargaan, namun tidak berhasil. Demikian pula dengan upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat bersama mediator juga tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mendalilkan bahwa ia dan Tergugat dahulu merupakan suami istri yang menikah secara sah menurut hukum, namun telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Soreang. Selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta sebagaimana dalam posita angka 5. Terhadap harta tersebut, Penggugat memohon ditetapkan sebagai harta bersama dan menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat yaitu masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses jawab-menjawab sebagaimana dalam pokok

Halaman 43 dari halaman 63. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan akan dipertimbangan selanjutnya dalam pertimbangan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 - P.3 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegelen cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat adalah fotokopi dari akta autentik perihal akta cerai No. 2482/AC/2019/PA.Sor, tanggal 24 September 2019 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Soreang, Kabupaten Bandung. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut, secara materil telah terbukti hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berakhir dengan perceraian terhitung sejak tanggal 24 September 2019;
- bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah fotokopi dari akta autentik perihal Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.93/SH-BV/XIII/10-12, tanggal 25 Oktober 2012, yang dibuat oleh/di hadapan Herlina Kembaren, SH., Notaris/PPAT di Kabupaten Bandung. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya. Namun bukti tersebut telah dibenarkan oleh kuasa hukum Tergugat;
- bahwa bukti P.3 yang diajukan Penggugat adalah fotokopi dari akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah No.611/17/I/1996, tanggal 08 Januari 1996 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta, Kabupaten Bandung yang dikeluarkan oleh

Halaman 44 dari halaman 63. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut aslinya telah menjadi arsip Pengadilan Agama Soreang karena telah terbitnya akta cerai Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan bukti tersebut terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 07 Januari 1996;

- Bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat T.1 sampai dengan bukti T.28 dan bukti 2 (dua) orang saksi yang tidak disumpah yaitu **Neng Sukarsih binti Engkas Kasmita** dan **Novid Irman Nasution bin Aldi**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti T.1 – T.28 yang diajukan oleh Tergugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- bahwa bukti T.1 dan T.2 yang diajukan Tergugat adalah fotokopi perihal putusan perceraian dan akta cerai Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut sesuai dengan bukti Penggugat sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;
- bahwa bukti T.3, T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.12 yang diajukan Tergugat adalah fotokopi perihal bukti akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, Akta Pendirian CV dan pembubarannya serta identitas Penggugat dan anak-anaknya. Menurut Majelis bukti-bukti tersebut tidak relevan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat dan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

- bahwa bukti T.8 yang diajukan Tergugat adalah fotokopi dari akta autentik perihal Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.93/SH-BV/XIII/10-12, tanggal 25 Oktober 2012, yang dibuat oleh/di hadapan Notaris/PPAT Herlina Kembaren, SH. Bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P.2 yang diajukan Penggugat. Berdasarkan bukti tersebut terbukti sebidang tanah seluas 320 m², berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 220 m² (type lily), yang terletak di Jalan Iris Garden No. 3 Kavling No. 93 Spring Hills, Desa Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dibeli pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa bukti T.9, T.10 dan T.11 yang diajukan Tergugat adalah bukti surat tanda terima setoran pajak (STTP). Bukti tersebut sebagai tanda terima orang tersebut telah membayar pajak bumi dan bangunan. Menurut Majelis bukti tersebut tidak relevan dengan dalil bantahan Tergugat dan tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;
- bahwa bukti T.13, T.14, T.15, T.16, T.17 dan T.18 yang diajukan Tergugat adalah bukti surat terkait dengan salinan kontrak kerja dan data-data terkait central provident fund (CPF) yang dalam hal ini berkaitan dengan gugatan rekonvensi Penggugat dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam rekonvensi;
- bahwa bukti T.19, T.20, T.21 dan T.22 yang diajukan Tergugat adalah bukti surat terkait dengan penjualan rumah yang terletak di 107 Kew Crescent Singapura, pembelian dan penjualan unit apartemen Casafina yang terletak di 211 Bedok South Avenue Singapura. Bukti tersebut berkaitan dengan gugatan rekonvensi dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam rekonvensi;
- bahwa bukti T.23 dan T.24 yang diajukan Tergugat adalah bukti surat terkait percakapan Tergugat dan Penggugat dalam media sosial yang berbentuk email dan whats app yang menunjukkan bahwasanya

Halaman 46 dari halaman 63. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah menyepakati di mana Apartemen Casafina Singapura untuk Penggugat dan Penggugat memberikan rumah yang berada di Dago Pakar untuk Tergugat. Terhadap bukti tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dengan pokok perkara;

- bahwa bukti T.25, T.26 dan T.27 yang diajukan Tergugat adalah bukti print out dari cetak foto keadaan apartemen casifina dan barang-barang rumah tangga di rumah Perumahan Dago Pakar. Bukti tersebut adalah merupakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sepanjang dapat dibuktikan keaslian dan dapat dipertanggungjawabkan. Bukti elektronik tersebut haruslah diperiksa melalui proses digital forensik yang menerangkan dan menjamin perihal kebenaran alat bukti foto tersebut, dan dalam hal ini bukti tersebut tidak memenuhi sebagaimana ketentuan dimaksud. Dan lagi pula bukti-bukti tersebut tidak relevan dengan dalil bantahan yang erat relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;
- bahwa bukti T.28 yang diajukan Tergugat adalah bukti surat tanda penerimaan laporan dari Polres Bandung. Menurut Majelis bukti tersebut tidak relevan dengan dalil bantahan Tergugat dan tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi yang diajukan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah saksi yang mempunyai hubungan sedarah dengan Penggugat. Kedua saksi telah memberikan keterangan di persidangan di luar sumpah;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 HIR ditegaskan bahwa saksi yang berasal dari keluarga sedarah termasuk saksi yang tidak boleh dan/atau dilarang untuk didengar keterangannya, oleh karena



itu keterangan yang diberikan hanyalah keterangan di luar sumpah. Hal ini sesuai dengan doktrin hukum Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal. 633 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, bahwasanya saksi yang mempunyai hubungan sedarah termasuk saksi yang tidak cakap secara absolut untuk memberikan keterangan di persidangan. Berdasarkan ketentuan tersebut secara formil keterangan kedua saksi tersebut tidak sah dan tidak bernilai sebagai alat bukti sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai ketentuan hukum harta bersama dan hubungannya dengan harta bersama yang dihasilkan dari perkawinan campuran;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu:

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari ketentuan di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik oleh istri atau pun suami atau oleh keduanya secara bersama-sama adapun harta bawaan baik hadiah atau warisan dikuasai oleh masing-masing pihak (suami istri) tidak menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* perkawinan Penggugat dan Tergugat termasuk dalam perkawinan campuran. Perkawinan campuran di Indonesia diatur lebih lanjut dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewarganegaraan Indonesia. Dengan adanya perkawinan campuran di Indonesia, berpengaruh terhadap kepemilikan harta bersama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama dalam perkawinan campuran melibatkan keterikatan dalam sistem hukum masing-masing pasangan suami istri, yaitu hukum nasional dalam hal ini UU Perkawinan dan hukum negara lain. Apabila pelaksanaan perkawinan campuran tersebut dilangsungkan di Indonesia maka perkawinan campuran tersebut dengan segala akibatnya harus tunduk kepada hukum perkawinan di Indonesia. Harta bersama dalam perkawinan campuran sangat memungkinkan adanya percampuran harta. Percampuran harta tersebut dapat berupa benda tidak bergerak yaitu tanah.

Menimbang, bahwa apabila seorang suami atau istri yang berkewarganegaraan Indonesia membeli tanah dengan hak milik sepanjang perkawinan berlangsung maka tanah tersebut akan menjadi harta bersama, sehingga tanah tersebut dengan sendirinya juga menjadi milik suami atau istri yang berkewarganegaraan asing. Oleh karena itu, pembentukan harta bersama dalam perkawinan campuran menyebabkan warga negara asing juga memiliki kewenangan dan kedudukan yang sama dengan warga negara Indonesia untuk memiliki harta bersama dalam bentuk hak milik atas tanah. Tetapi warga negara asing tetap tidak dapat memiliki secara mutlak hak milik atas tanah karena berlaku ketentuan dalam Pasal 21 ayat 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan masa pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 dan P.3 yaitu berupa fotokopi dari akta cerai dan buku nikah. Dari kedua bukti tertulis tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwasanya masa pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu dalam rentang waktu dari tanggal 07 Januari 1996 sampai dengan tanggal 24 September 2019. Sehingga rentang waktu tersebut yang menjadi acuan dalam menentukan harta yang dibeli Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan;

Halaman 49 dari halaman 63. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara berdasarkan dari petitum Penggugat;

1. Pertimbangan hukum terkait harta pada petitum angka 2

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat memohon agar objek tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu sebidang tanah seluas 320 m², berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 220 m² yang terletak di Jalan Iris Garden No. 3 Kavling No. 93 Spring Hills, Desa Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil Penggugat dan membantah sebagiannya. Tergugat membenarkan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta benda, namun bukan hanya tanah beserta bangunan yang berada di Komplek Resort Dago Pakar yang digugat oleh Penggugat. Namun Penggugat dan Tergugat memiliki harta lain yaitu berupa 1 (satu) unit apartemen casafina di Singapore yang pada tahun 2018 telah dijual oleh Penggugat dan sebagian dana CPF di Singapura. Terkait dengan uang hasil penjualan apartemen cassafina tersebut sepenuhnya dikuasai oleh Penggugat sehingga beralasan hukum bahwa unit rumah yang terletak di Komplek Resort Dago Pakar menjadi hak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.2 yaitu berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 93/SH-BV/XIII/10-12, tanggal 25 Oktober 2012, yang dibuat oleh/di hadapan Notaris. Pada persidangan bukti tersebut Penggugat tidak memperlihatkan aslinya sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud oleh pasal 1888 KUH Perdata, namun bernilai dan merupakan petunjuk awal belaka yang perlu dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.2 Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian, namun perihal objek sengketa *a quo* telah diakui oleh Tergugat dalam jawabannya dan terhadap bukti P.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat serta bukti P.2 tersebut telah bersesuaian dengan bukti T.8 yang diajukan Tergugat sehingga menunjukkan bahwa obyek sengketa tersebut adalah benar harta yang didapat semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas obyek sengketa *a quo* berdasarkan bukti P.2, data yuridis yang terdapat pada akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut adalah terdaftar sebagai pembeli atas nama Tergugat. Perihal Penggugat tidak terdaftar dan tidak termasuk dalam akta perjanjian pengikatan jual beli dikarenakan terikat dengan ketentuan Pasal 21 Ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria yang tidak memperbolehkan warga negara asing untuk memiliki harta atas tanah di Indonesia;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil bantahan Tergugat dan bukti T.23 dan T.24 yang diajukan Tergugat yang menunjukkan bahwasanya Penggugat dan Tergugat telah menyepakati di mana Apartemen Casafina Singapura untuk Penggugat dan Penggugat memberikan (hibah) rumah yang berada di Perumahan Dago Pakar untuk Tergugat. Terhadap bukti tersebut Penggugat membantah dalam kesimpulan di mana bukti tersebut hanyalah percakapan dalam media sosial yang tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan hibah di mana dalam pemberian hibah harus dilakukan secara otentik dengan Akta Notaris. Hal mana ditegaskan dalam Pasal 1682 KUHPdata "*Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.*"

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat pelaksanaan pemberian hibah yang dilakukan di depan notaris dan juga tidak ditemukan fakta antara Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian pra nikah mengenai pemisahan harta pasca perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat atas obyek sengketa yaitu sebidang tanah seluas 320 m², berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 220 m² (type lily), yang terletak di Jalan Iris Garden No. 3 Kavling No. 93 Spring Hills,

Halaman 51 dari halaman 63. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada objek sengketa tersebut dalam rangka memastikan objek sengketa dan mempedomani ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat,. Pada pemeriksaan tersebut, Penggugat dapat menunjukkan tanah berserta bangunan rumah permanen tersebut, luas tanah dan bangunan sesuai dengan gugatan dan berdasarkan dari pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut telah diperoleh batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah kosong milik PT. Dago Pakar;
- Sebelah Selatan : Jl. Iris Garden;
- Sebelah Timur : rumah milik Bapak Ali Murdani;
- Sebelah Barat : rumah milik Bapak Hendra Setiadi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya objek harta bersama tersebut maka sita jaminan atas objek tersebut sebagaimana disebutkan pada Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 28 Agustus 2020 dan telah dinyatakan sah dan berharga sebagaimana Putusan sela Nomor: 550/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 31 Agustus 2020, maka harus dinyatakan sah dan berharga;

2. Pertimbangan porsi bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat pada petitum angka 3

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan agar menetapkan bagian harta bersama yang telah ditetapkan tersebut di atas pada Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian;

Menimbang, bahwa norma hukum tentang pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menetapkan bagian masing-masing janda dan duda adalah separuh bagian dari *boedel* harta bersama. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$

Halaman 52 dari halaman 63. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seperdua) bagian lagi untuk Tergugat dari harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa penghukuman membagi harta bersama, sekalipun dikuasai oleh salah satu pihak tetaplah merupakan penghukuman bagi kedua belah pihak, oleh karena pembagian harta bersama perlu melibatkan pihak Penggugat dan Tergugat secara aktif;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya harta bersama dan bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas, maka para pihak (Penggugat dan Tergugat) atau siapa saja yang (kemudian) menguasai harta tersebut dihukum untuk membagi harta bersama dimaksud sesuai bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat dan bila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dilakukan penjualan di muka umum dan hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

3. Pertimbangan Pemberian kuasa kepada Penggugat untuk menjual Harta Bersama pada petitum angka 3

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 memohon untuk diberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual Tanah dan Bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis telah mempertimbangkannya bahwasanya penghukuman membagi harta bersama, sekalipun dikuasai oleh salah satu pihak tetaplah merupakan penghukuman bagi kedua belah pihak, oleh karena pembagian harta bersama perlu melibatkan pihak Penggugat dan Tergugat secara aktif. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut petitum Penggugat pada angka 3 tidak berdasar atas hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan segala yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Dalam Rekonvensi

Halaman 53 dari halaman 63. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Menimbang, bahwa Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal **18 Mei 2020** selain menyampaikan jawabannya dalam konvensi, Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi (gugatan balik) secara tertulis yang pada pokoknya dalam petitum menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan sebagai harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yaitu:

1.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas 320 m², terletak di Komplek Resort Dago Pakar, Jalan Iris Garden No. 3, Kavling No. 93 Spring Hills, RT/RW 003/007, Desa/Kelurahan Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

1.2. Sisa hasil penjualan 1 (satu) unit apartemen Casafina di Singapura senilai \$ 342.816.86 (setara dengan Rp. 3.531.000.013,- (tiga milyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga belas rupiah);

1.3. Sebagian dana dari central provident fund (CPF) yang akan cair pada tanggal 07 Juli 2020;

2. Menyatakan bahwa tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas 320 m², terletak di Komplek Resort Dago Pakar, Jalan Iris Garden No. 3, Kavling No. 93 Spring Hills, RT/RW 003/007, Desa/Kelurahan Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat adalah hak Penggugat rekonvensi;

3. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun timbul upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah melakukan proses jawab-menjawab sebagaimana dalam pokok perkara dan akan dipertimbangan selanjutnya dalam pertimbangan materi pokok perkara gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonsensi, Penggugat rekonsensi telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum rekonsensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan rekonsensi berdasarkan dari petitum Penggugat rekonsensi;

1. Pertimbangan hukum terkait harta bersama pada petitum angka 2.1 dan angka 3

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2.1 dan 3 dalam gugatan rekonsensi yaitu Penggugat rekonsensi menuntut sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya seluas 320 m², terletak di Komplek Resort Dago Pakar, Jalan Iris Garden No. 3, Kavling No. 93 Spring Hills, RT/RW 003/007, Desa Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari harta bersama dan ditetapkan sebagai hak untuk Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi mengenai hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam gugatan dalam konvensi, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsensi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan *a quo* tidak berdasar atas hukum dan tidak jelas (*obscuur libel*), maka sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Pertimbangan hukum terkait hasil penjualan Apartemen Casafina pada petitum angka 2.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2.2 dalam gugatan rekonvensi yaitu di mana Penggugat rekonvensi menuntut agar sisa hasil penjualan 1 (satu) unit apartemen Casafina di Singapura yang dijual oleh Tergugat pada tahun 2018 senilai \$ 342.816.86 (setara dengan Rp. 3.531.013,- (tiga milyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga belas rupiah) dijadikan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Penggugat rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas dan nyata. Terhadap harta bersama yang sudah dijual sebelum perceraian dan sudah tidak ada lagi pada saat mereka bercerai, seperti Apartemen Casafina di 211 Bedok South Avenue 1 - Singapura tidak dapat dilakukan pembagiannya, karena sudah bukan milik mereka lagi karena sudah dijual.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti T.19, T.20 dan T.21. berdasarkan dari bukti tersebut menunjukkan bahwasanya Tergugat rekonvensi membeli apartemen Cassavina berdasarkan dari uang hasil menjual rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Singapura;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat rekonvensi sisa penjualan Apartemen Cassavina, Penggugat telah mengajukan bukti T.22. Bukti tersebut berupa salinan catatan rincian penjualan 1 (satu) unit apartemen Casafina terletak di 211 Bedok South Avenue Singapura dari Lee Chai & Boon LLP Advocates & Solicitors Singapore yang ditujukan kepada Tergugat rekonvensi. Bukti tersebut pada persidangan bukti tidak diperlihatkan aslinya oleh Penggugat rekonvensi, sehingga sesuai ketentuan pasal 1888 KUHPdata menyatakan bahwa *"Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli tidak ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan"*. Sehingga majelis berpendapat bahwa bukti tersebut hanya sebagai petunjuk awal yang harus dikuatkan oleh alat bukti lain (vide

Halaman 56 dari halaman 63. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1997);

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut tidak terdapat bukti lain yang menguatkan bukti T.22. Sehingga terkait dengan dalil gugatan Penggugat terkait nilai penjualan apartemen Cassafina tersebut kurang bukti. Dengan demikian, dengan tidak jelasnya nilai penjualan apartemen Cassafina tersebut, maka Majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat rekonvensi tersebut tidak terbukti dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Pertimbangan hukum terkait Dana CPF pada petitum angka 2.3

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya menyatakan terkait dana Central Provident Fund (CPF) yang dibayarkan oleh perusahaan agar menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan apabila Penggugat rekonvensi menghendaki dana atas namanya maka silahkan untuk mengupayakannya sendiri. Tidak ada kewajiban Tergugat rekonvensi untuk mengurusnya dan menyerahkan hasilnya kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti T.13, T.14, T.15, T.16, T.17 dan T.18 yaitu berupa bukti surat terkait dengan salinan kontrak kerja Penggugat dengan perusahaan dan dana pada central provident fund (CPF);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan rekonvensi Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Central Provident Fund (CPF) adalah skema tabungan jaminan sosial wajib yang didanai oleh kontribusi pengusaha dan karyawan, berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pensiun, perumahan, dan kesehatan. CPF dibayarkan secara rutin setiap bulan oleh perusahaan dan dana CPF dapat dicairkan secara

Halaman 57 dari halaman 63. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangsur ketika umur 55 tahun, atau dana CPF dapat dicairkan sepenuhnya apabila izin tinggal Penduduk Permanen (Permanent Residence/PR) di cabut / di stop/ dibatalkan. Oleh karenanya pada waktu itu perusahaan yang dijalankan Tergugat dan Penggugat membayar iuran CPF atas nama Tergugat dan Penggugat. Sehingga dapat dipahami bahwa CPF merupakan tabungan jaminan sosial yang dibayarkan oleh Tergugat rekonvensi sebagai penduduk permanen yang menjalankan usaha *in cassu* perusahaan Stitch Pte.Ltd. Dengan maksud lain bahwa dana CPF merupakan dana yang dibayarkan oleh perusahaan kepada negara Singapura sebagai bentuk jaminan sosial. Hal terkait dengan segala dibayarkan oleh perusahaan termasuk dalam aset perusahaan;

Menimbang bahwa perihal gugatan *a quo* yang didalamnya merupakan aset perusahaan yang berbentuk Limited Company (Ltd); perusahaan korporasi yang berada di bawah holding perusahaan induknya. Berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dikarenakan gugatan dimaksud seharusnya yang digugat adalah badan hukum (*rechtspersoon*) yaitu kepada Stitch Pte.Ltd. bukan kepada Tergugat rekonvensi yang merupakan (*naturlijkpersoon*), oleh karena gugatan Penggugat *error in persona* maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Pertimbangan tentang Gugatan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 180 HIR. menyatakan Pengadilan dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan- ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya

Halaman 58 dari halaman 63. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak bezit;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 180 HIR tersebut, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan beberapa surat edaran sebagai petunjuk pelaksanaannya dan yang terakhir dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 telah ditetapkan tata cara, prosedur dan gugatan-gugatan yang dapat diputus dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), diantaranya menyatakan untuk tidak mengabulkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak lawan;
- Gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa telah habis atau Penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik;
- Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah *inkracht van gewijsde*;
- Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv dan pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang, bahwa tuntutan putusan serta merta juga harus menentukan adanya alas hak atas akta otentik dan didasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau adanya uang jaminan yang sama dengan objek yang akan dieksekusi;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tersebut belum memenuhi kriteria yang ditentukan oleh hukum, maka tuntutan agar putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti dimaksud tidak memiliki relevansi yang kuat dengan pokok perkara, karenanya dikesampingkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan segala yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat yaitu tanah beserta bangunan rumah permanen yang terletak di sebidang tanah seluas 320 m², berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 220 m², yang terletak di Jalan Iris Garden No. 3 Kavling No. 93 Spring Hills, Desa Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah kosong milik PT. Dago Pakar;
- Sebelah Selatan : Jl. Iris Garden;
- Sebelah Timur : rumah milik Bapak Ali Murdani;

Halaman 60 dari halaman 63. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : rumah milik Bapak Hendra Setiadi;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut dengan perincian Penggugat memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek harta bersama dimaksud untuk membagi harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 2 di atas kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing dan bila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dilakukan penjualan di muka umum yang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Soreang tanggal 28 Agustus 2020 terhadap tanah beserta bangunan rumah permanen yang terletak di sebidang tanah seluas 320 m², berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 220 m², yang terletak di Jalan Iris Garden No. 3 Kavling No. 93 Spring Hills, Desa Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam konvensi dan rekonvensi

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 3.186.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1442 Hijriyyah, oleh kami **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Mustofa**

Halaman 61 dari halaman 63. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supri Zulfatoni, S.H.I., dan **Hary Candra, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1442 Hijriyyah dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mahmudin, S.H.I.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota I

ttd

Ketua Majelis

ttd

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.,

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Hakim Anggota II

ttd

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Mahmudin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	460.000,-
4.	Biaya pemeriksaan setempat	:	Rp.
			1.185.000,-
5.	Biaya Sita	: Rp.	1.425.000,-
6.	PNBP	: Rp.	20.000,-
7.	Redaksi	: Rp.	10.000,-

Halaman 62 dari halaman 63. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 3.186.000,-

(tiga juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 63 dari halaman 63. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Sor.